

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Upaya *shulhu* antara pelaku usaha dan konsumen pada rumah jahit mega gallery di Kecamatan Alalak.

Yaitu, apabila konsumen mengalami kendala dalam pembayaran, pelaku usaha memberikan kelonggaran berupa pembayaran secara bertahap ataupun penundaan waktu pembayaran sesuai kesepakatan bersama. Sebaliknya, ketika terjadi kesalahan dalam proses jahit, pelaku usaha berupaya bertanggung jawab dengan memperbaiki busana tersebut dalam waktu yang telah disetujui kedua belah pihak. Keadaan tersebut menunjukkan adanya penerapan *shulhu* sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai dalam hubungan muamalah dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaku usaha maupun konsumen juga mencerminkan nilai tanggung jawab, toleransi, keikhlasan, serta itikad baik dalam menjaga hubungan kerja sama.

2. Faktor-faktor yang menimbulkan akad *shulhu* antara pelaku usaha dengan konsumen studi kasus pada rumah jahit mega gallery di Kecamatan Alalak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya niat baik dari kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar secara damai.
- 2) Pelaku usaha dan konsumen sama-sama berupaya mempertahankan hubungan yang baik dengan mengedepankan musyawarah serta penyelesaian secara kekeluargaan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Bagi pelaku usaha jahit

Pelaku usaha sebaiknya menjelaskan secara lebih rinci kesepakatan sejak awal, seperti besarnya upah jahit, waktu penyelesaian, model pakaian yang diinginkan, hingga sistem pembayaran yang digunakan. Kejelasan tersebut dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman maupun wanprestasi dikemudian hari. Selain itu, sikap toleransi, tanggung jawab, dan penyelesaian masalah secara damai perlu terus dipertahankan sebagai bentuk penerapan prinsip *shulhu* dalam Islam, sehingga hubungan baik dengan konsumen tetap terjalin. Pelaku usaha juga diharapkan lebih teliti dalam proses menjahit dan *fitting* agar hasil busana sesuai dengan harapan konsumen.

2. Bagi konsumen

Konsumen hendaknya berusaha memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan yang telah dibuat, terutama terkait pembayaran upah jahit dan waktu

pengambilan pesanan. Apabila mengalami kendala, baik dalam hal keuangan maupun ketidaksesuaian hasil jahitan, konsumen sebaiknya menyampaikan secara jujur dan terbuka kepada pelaku usaha agar permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa merugikan salah satu pihak. Sikap saling menghargai dan menjaga komunikasi yang baik juga penting agar hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tetap harmonis.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai praktik *shulhu* dalam akad ijarah dengan ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya pada usaha jasa jahit tetapi juga pada bidang usaha lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat membahas lebih mendalam mengenai efektivitas penyelesaian sengketa secara syariah dalam membangun kepercayaan dan kepuasan konsumen. Kajian terkait penerapan hukum ekonomi syariah, perlindungan hak dan kewajiban para pihak, serta praktik muamalah dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjadi fokus penelitian yang menarik untuk dikembangkan.